



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition

Hadapi Transisi, Kinerja Teruji



Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo 2025

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo Tahun 2025 disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Kementeraian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Gorontalo selama tahun 2025.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Performa KPKNL Gorontalo dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirangkum dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis. NKO KPKNL Gorontalo Tahun 2025 adalah sebesar 114,87% dari 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai target yang telah ditetapkan antara Kepala KPKNL Gorontalo dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Suluttenggomallut. Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari hasil sinergi, koordinasi, dukungan, dan kerja sama yang baik antara KPKNL Gorontalo dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan terhadap upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Gorontalo, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran serta target kinerja yang dibebankan pada tahun 2025.

Gorontalo, 04 Februari 2026
Kepala KPKNL Gorontalo



Ditandatangani secara elektronik
Purwito
NIP 197510301996021003

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Bagan	iv
Daftar Tabel	v
Ikhtisar Eksekutif	vii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Mandat dan Peran Strategis	5
D. Permasalahan Utama	7
E. Sistematika Laporan	8
BAB II Rencana Kinerja	
A. Rencana Strategis	9
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	13
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	18
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	21
Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	23
Sasaran Strategis 4: Penerapan tata kelola aset yang efektif	24
Sasaran Strategis 5: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	27
Sasaran Strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	32
Sasaran Strategis 7: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	36
Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	39

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	41
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
D. Capaian Kinerja Lainnya	45

BAB IV Penutup

Penutup	48
---------	----

LAMPIRAN

Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Gorontalo 2025
Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Gorontalo Tahun 2025
Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Gorontalo Tahun 2026
Dokumentasi Penghargaan Dan Pencapaian KPKNL Gorontalo Tahun 2024-2025
Dokumentasi Penyebaran Pengaruh ZI-WBK/WBBM Ke Unit Lain Tahun 2025

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Struktur Organisasi KPKNL Gorontalo	3
Bagan 2.1	Peta Strategi KPKNL Gorontalo Tahun 2025	11
Bagan 2.2	Peta Strategi KPKNL Gorontalo Tahun 2026	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur	5
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama 2025	12
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama 2026	14
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Gorontalo Tahun 2025	16
Tabel 3.2	Capaian IKU Indeks Integritas Tahun 2025	18
Tabel 3.3	Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2025	20
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2021-2025	20
Tabel 3.5	Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara Tahun 2025	21
Tabel 3.6	Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025	22
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2021-2025	22
Tabel 3.8	Capaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara Tahun 2025	23
Tabel 3.9	Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2025	24
Tabel 3.10	Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025	24
Tabel 3.11	Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan Tahun 2025	26
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan Tahun 2021-2025	26
Tabel 3.13	Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2025	27
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2021-2025	27
Tabel 3.15	Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2025	28
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2021-2025	28

Tabel 3.17	Capaian IKU Persentase Penyelesaian Berkas Piutang Negara Tahun 2025	30
Tabel 3.18	Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian Tahun 2025	31
Tabel 3.19	Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran Tahun 2025	33
Tabel 3.20	Capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2025	34
Tabel 3.21	Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2025	36
Tabel 3.22	Capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2025	37
Tabel 3.23	Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2025	38
Tabel 3.24	Perbandingan Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2024-2025	39
Tabel 3.25	Capaian IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM Tahun 2025	40
Tabel 3.26	Capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025	41
Tabel 3.27	Penyerapan Anggaran KpknL Gorontalo Tahun 2025	45

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Gorontalo Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan (sasaran strategis) dan target kinerja yang dibebankan.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Gorontalo menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. KPKNL Gorontalo telah menetapkan visi yang sejalan dengan visi DJKN yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam mewujudkan visi tersebut, KPKNL Gorontalo telah menetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan, yang juga merupakan misi dari DJKN, yaitu :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

KPKNL Gorontalo telah menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2025 yaitu pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial, pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, serta birokrasi layanan publik DJKN yang *agile*, efektif dan efisien. Untuk mengukur kinerja, KPKNL Gorontalo telah menerapkan sistem *Balanced*

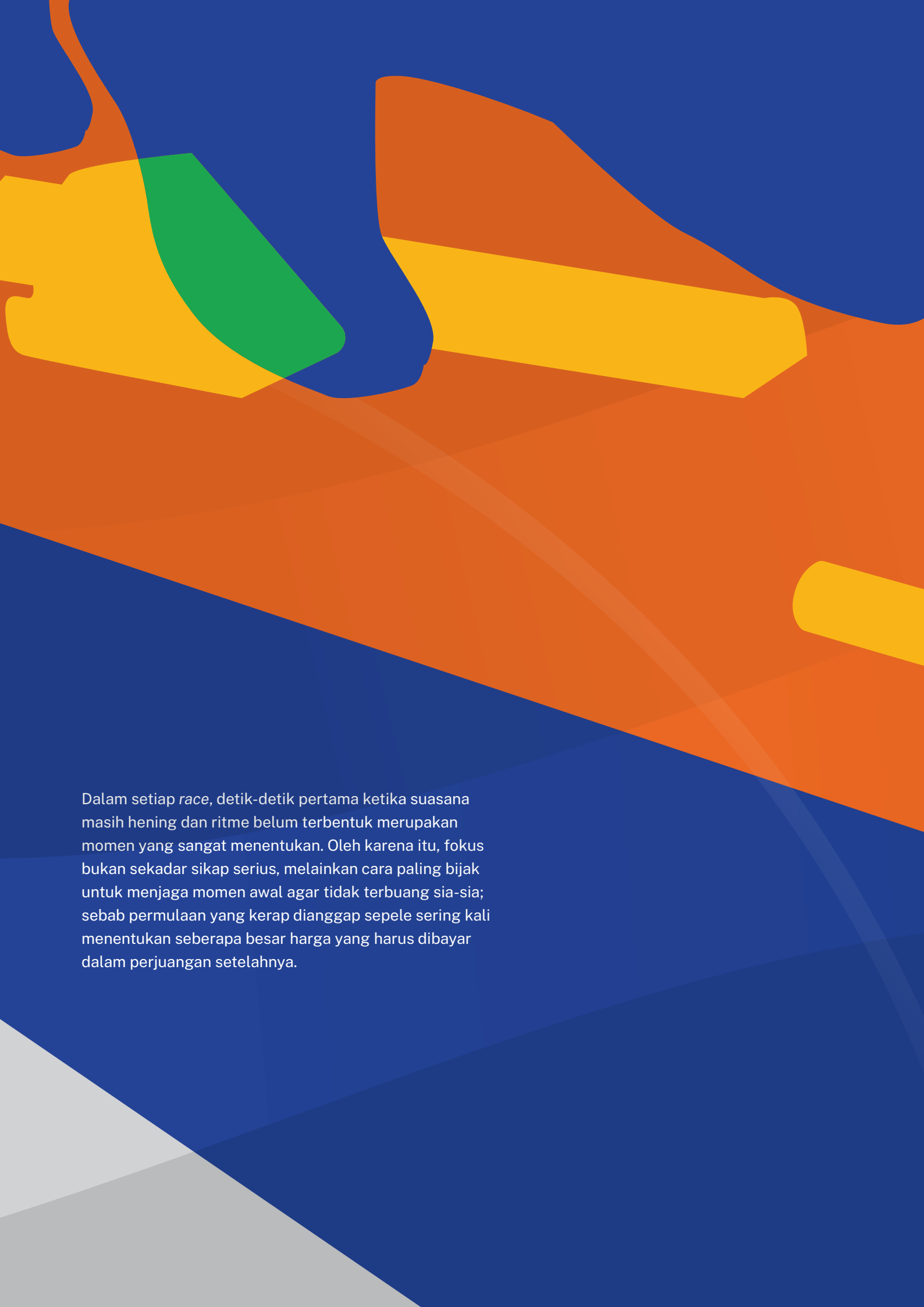
Score Card (BSC). BSC merupakan alat yang efektif dalam perencanaan strategis, serta alat untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar dan strategi organisasi ke dalam rencana tindakan (*action plans*) yang komprehensif, terukur dan berimbang. Dalam pengukuran kinerja, BSC mengukur penilaian berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dan ditetapkan dalam pencapaian sasaran strategis dan tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peta strategis.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, telah disusun Peta Strategi Tahun 2025 dengan menerapkan metodologi *Balanced Score Card* (BSC) sebagai instrument dalam pengelolaan kinerja yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta Strategi KPKNL Tahun 2025 tersebut terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis, yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal;
3. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa;
4. Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif;
5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang Yang Profesional dan Produktif;
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif;

Pencapaian sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah diupayakan secara maksimal, meskipun masih terdapat 1 (satu) IKU yang tidak dapat mencapai target dan berstatus kuning yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang. Sedangkan 18 (delapan belas) IKU yang lain berhasil melampaui target yang telah ditetapkan/di atas 100%, sehingga NKO (Nilai Kinerja Organisasi) KPKNL Gorontalo Tahun 2024 mencapai 114,87% (status capaian hijau).

KPKNL Gorontalo dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki Motto "BERANI" yang merupakan akronim dari Bersih Melayani dengan slogan atau jargon berbahasa Gorontalo "Timamango Molango" yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti Bersih Melayani, dengan harapan KPKNL Gorontalo mampu memberikan pelayanan yang bersih dan melayani dengan sepenuh hati.

The background is an abstract composition of large, overlapping geometric shapes. A deep blue color dominates the top and bottom sections. A large, bright orange shape occupies the middle and right portions. Several yellow shapes are scattered throughout, including a prominent one on the left and another on the right. A single green shape is positioned in the upper left area. The shapes have soft, irregular edges, creating a sense of movement and depth.

Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.



01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Permasalahan Utama
- E. Sistematika Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Gorontalo dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

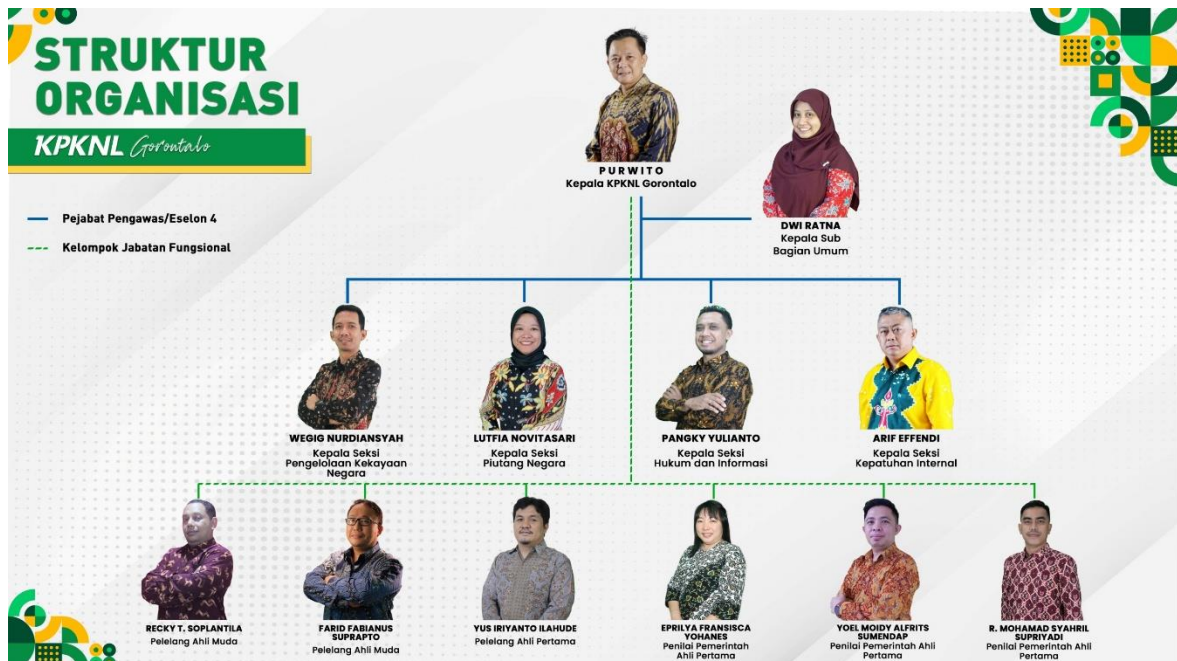
KPKNL Gorontalo berlokasi di Jalan Achmad Nadjamuddin No. 7, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Wilayah kerja KPKNL Gorontalo sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Gorontalo, yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato. Di dalam wilayah 6 (enam) Kabupaten/Kota tersebut terdapat 241 satuan kerja, yang terdiri dari 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna BMN dari eks dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta 231 satuan kerja instansi pusat.

Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari 38 provinsi di wilayah Republik Indonesia yang memanjang dari Timur ke Barat di Bagian Utara Pulau Sulawesi dan memiliki luas wilayah sekitar 12.215,44 km². Provinsi Gorontalo yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara, Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Gorontalo dipimpin oleh Kepala Kantor, dengan dibantu Kepala Subbagian Umum, 4 (empat) Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama, 2 (dua) Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Muda, dan 1 (satu) Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama. Selain itu, pada tahun 2025 KPKNL Gorontalo juga didukung oleh 9 (sembilan) Pelaksana Umum dari berbagai keahlian seperti ekonomi, hukum, teknologi informasi dan lain sebagainya.

Struktur organisasi KPKNL Gorontalo terbagi dalam struktur organisasi sebagai berikut :

Bagan 1.1
Struktur Organisasi KPKNL Gorontalo



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit pada KPKNL Gorontalo, sebagai berikut:

- Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL
- Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
- Seksi Piutang Negara (PN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
- Seksi Hukum dan Informasi (HI)**, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan

laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

5. **Seksi Kepatuhan Internal (KI)**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)**, terdiri dari Jabatan Fungsional Pelelang dan jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Jabatan Fungsional Pelelang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela, sedangkan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang Penilaian Properti, Bisnis dan Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Pelaksana Umum**, adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/ golongan ruang dan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Komposisi pegawai KPKNL Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SMA / D-I	-	-	2	-	2
D-III	-	5	1	-	6
S-I / D-IV	-	-	8	-	8
S-2	-	-	5	1	6
Jumlah	-	5	16	1	22

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2025

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	-	2	12	1	15
Perempuan	-	3	4	-	7
Jumlah	-	5	16	1	22

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2025

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	-	4	-	-	4
31-40	-	1	3	-	4
41-50	-	-	11	-	11
Di atas 50	-	-	2	1	3
Jumlah	-	5	16	1	22

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2025

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Struktural	-	-	5	1	6
Fungsional Pelelang	-	-	3	-	3
Fungsional Penilai	-	-	3	-	3
Pelaksana	-	5	5	-	10
Jumlah	-	5	16	1	22

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2025

C. Mandat dan Peran Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo sebagai organisasi yang bertugas melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang mempunyai peran strategis dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara

Peran strategis KPKNL Gorontalo di bidang pengelolaan BMN dilakukan dengan melakukan optimalisasi penerimaan (*revenue center*), efisiensi pengeluaran (*spending better*) dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna BMN dengan cara optimalisasi aset yang terindikasi idle dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum. Serta berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN. Dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Gorontalo senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama dan sinergi yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, sehingga tercipta pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, serta dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari Barang Milik Negara. Secara tidak

langsung, dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Gorontalo juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) dan persetujuan pemindahtanganan/penjualan Barang Milik Negara.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Gorontalo bidang pengurusan piutang negara dalam rangka menyelamatkan keuangan Negara menjadi berkurang, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan ditindaklanjuti dengan PMK nomor 168/PMK.06/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal dari Penyerahan BUMN/BUMD dan Badan Usaha Yang Modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD. Pengurusan Piutang Negara pada sekarang ini difokuskan pada pengelolaan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian/Lembaga saja.

3. Melakukan Penilaian Aset

Penilaian merupakan salah satu supporting system dalam pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan bangunan, serta objek penilaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penilaian tersebut akan digunakan untuk tujuan penilaian diantaranya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, serta tujuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 99 tahun 2024 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan demikian hasil penilaian diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*. Tidak hanya terbatas untuk pengelolaan BMN, Penilai Pemerintah pada KPKNL Gorontalo juga memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) yang akuntabel dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penilaian BMD dalam rangka optimalisasi aset berupa pemanfaatan BMD, pemindahtanganan BMD dalam bentuk penjualan/lelang, serta dukungan lainnya dalam pengambilan kebijakan fiskal Pemerintah Daerah.

4. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang merupakan sarana transaksi jual beli yang terbuka untuk umum. Dalam rangka memberikan pelayanan lelang, KPKNL Gorontalo terus melakukan upaya penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi. Keuntungan jual beli melalui lelang yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan

memberikan kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa Risalah Lelang. Tuntutan pelaksanaan lelang yang lebih transparan dan akuntabel telah dijawab dengan inovasi pelaksanaan lelang secara elektronik (e-auction). Diharapkan pelaksanaan lelang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Lelang Hak Tanggungan menambah likuiditas perbankan sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui hasil lelang yang kembali ke perbankan dan disalurkan kembali ke masyarakat dan dunia usaha di regional Gorontalo.

5. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan di bidang pengurusan piutang Negara dan lelang, KPKNL Gorontalo telah berkontribusi terhadap penerimaan Negara khususnya penerimaan bukan pajak berupa biad pengurusan piutang Negara, sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Gorontalo memperoleh hasil bea lelang berupa bea lelang pembeli dan/atau bea lelang penjual dan PNBP lelang lainnya, termasuk bea lelang pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBP.

D. Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi KPKNL Gorontalo sepanjang tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran dari Satker untuk mengoptimalkan BMN yang dimiliki serta melaporkan pemanfaatan BMN, sehingga penerimaan negara utamanya di bidang pemanfaatan BMN menjadi tidak maksimal, dan kurangnya kesadaran penyerahan aset idle kepada pengelola barang;
2. Terdapat banyak BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan dan masih banyak BMN yang dikuasai pihak lain, sehingga menghambat penetapan utilisasi kekayaan negara dan menghambat proses sertifikasi BMN;
3. kurangnya minat masyarakat utk membeli objek lelang eksekusi karena masih dihuni oleh debitur/pemilik jaminan;
4. Terdapat keberatan/perlawanan/gugatan terhadap pelaksanaan lelang antara lain jenis lelang hak tanggungan sebagai penyelesaian dari kredit macet;
5. Dalam hal Pengurusan Piutang Negara, masih banyak penyerahan piutang negara tidak disertai barang jaminan dan apabila terdapat barang jaminan maka nilai jaminan tidak memadai untuk digunakan melunasi utang;
6. Jumlah penyerahan berkas pengurusan piutang Negara yang masih minim di lingkup KPKNL Gorontalo.

E. Sistematika Laporan

Sepanjang tahun 2025 KPKNL Gorontalo telah melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebagaimana diuraikan dalam laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPKNL Gorontalo dalam mencapai target-target yang akan dibebankan pada masa yang akan datang. Sistematika Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo Tahun 2025 dapat kami sajikan, sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penjelasan addendum kontrak kinerja Tahun 2025.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi yang dilakukan, serta realisasi anggaran KPKNL Gorontalo tahun 2025.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.



02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

BAB II

RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar yang dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Di samping itu, perencanaan strategis juga merupakan proses sistematis berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang ada saat ini atau berpotensi yang dimiliki. Perencanaan strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang penyusunannya mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara.

Sebagai unit vertikal DJKN, visi yang diusung KPKNL Gorontalo adalah selaras dengan visi yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 yaitu "Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara

dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Gorontalo menetapkan 4 (empat) misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Dalam periode 2025-2029, KPKNL Gorontalo mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, KPKNL Gorontalo menetapkan sasaran strategis yang sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial adalah pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Layanan penilaian dan advokasi yang

profesional dan relevan untuk kepentingan negara Layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan;

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum adalah Layanan lelang yang modern dan terpercaya;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima adalah pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

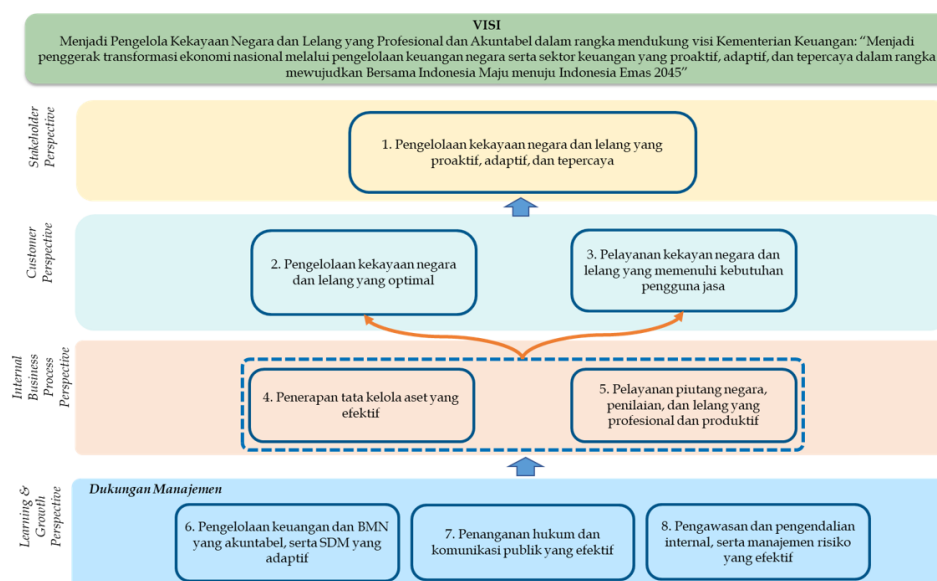
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan visi dan misi tersebut, kemudian disusun Sasaran Strategis KPKNL Gorontalo. Penetapan Sasaran Strategis KPKNL Gorontalo dituangkan dalam Peta Strategi KPKNL Gorontalo Tahun 2025 sesuai bagan di bawah ini:

Bagan 2.1

Peta Strategi KPKNL Gorontalo Tahun 2025



Pada Peta Strategi KPKNL Gorontalo tersebut di atas menerapkan 4 perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Dari 4 perspektif yang diterapkan, ditetapkan 8 Sasaran Strategis, antara lain : (1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya, (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal, (3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa, (4) Penerapan tata kelola aset yang efektif, (5) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif, (6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif, (7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, (8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif. Selanjutnya dari sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 19 Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025. Keterkaitan antara sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya		
1a-CP Indeks Integritas	Indeks	100
1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	100
Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Optimal		
2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	%	100
2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	100
2c-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	%	100
Pengelolaan Piutang Dan Lelang Yang Optimal		
3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Indeks	77
3b-CP Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi	Indeks	74
Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif		
4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN	%	100
Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, Dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif		
5a-CP Persentase Produktivitas Lelang	%	80
5b-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara	%	100
5c-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	%	70
Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif		
6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	Indeks	100
6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	100

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2025
6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	80
Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif			
7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	Indeks	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Indeks	80
Pengawasan Dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif			
8a-N	Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZIWBK/WBBM	Indeks	100
8b-CP	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko	Indeks	80

Pada tahun 2025 KPKNL Gorontalo mendapatkan 1 (satu) kali addendum perjanjian kinerja pada Triwulan IV. Penetapan addendum perjanjian kinerja disampaikan Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara melalui nota dinas Nomor ND-3485/KN.1/2025 tanggal 24 Oktober 2025 hal Penetapan Perubahan Target dan Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kinerja Organisasi di Lingkungan DJKN Periode Triwulan IV Tahun 2025 dan ND-3762/KN.1/2025 tanggal 11 November 2025 hal Perubahan Penetapan Adendum Target Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2025.

Addendum perjanjian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 berupa addendum raw data target pada IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara, yang target semula ditetapkan sebesar Rp.203.000.000,- bertambah menjadi Rp.228.199.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 12,41%..

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Berdasarkan arahan pada nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor ND-293/KN.1/2026 tanggal 27 Januari 2026 hal Penyusunan Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Piagam Manajemen Risiko Pimpinan Unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2026, penyusunan konsep Perjanjian Kinerja (PK), Piagam Manajemen Risiko (PMR), dan Profil Risiko (PR) pada pimpinan unit di lingkungan DJKN telah dilakukan melalui aplikasi Satu Kemenkeu.

Terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis yaitu :

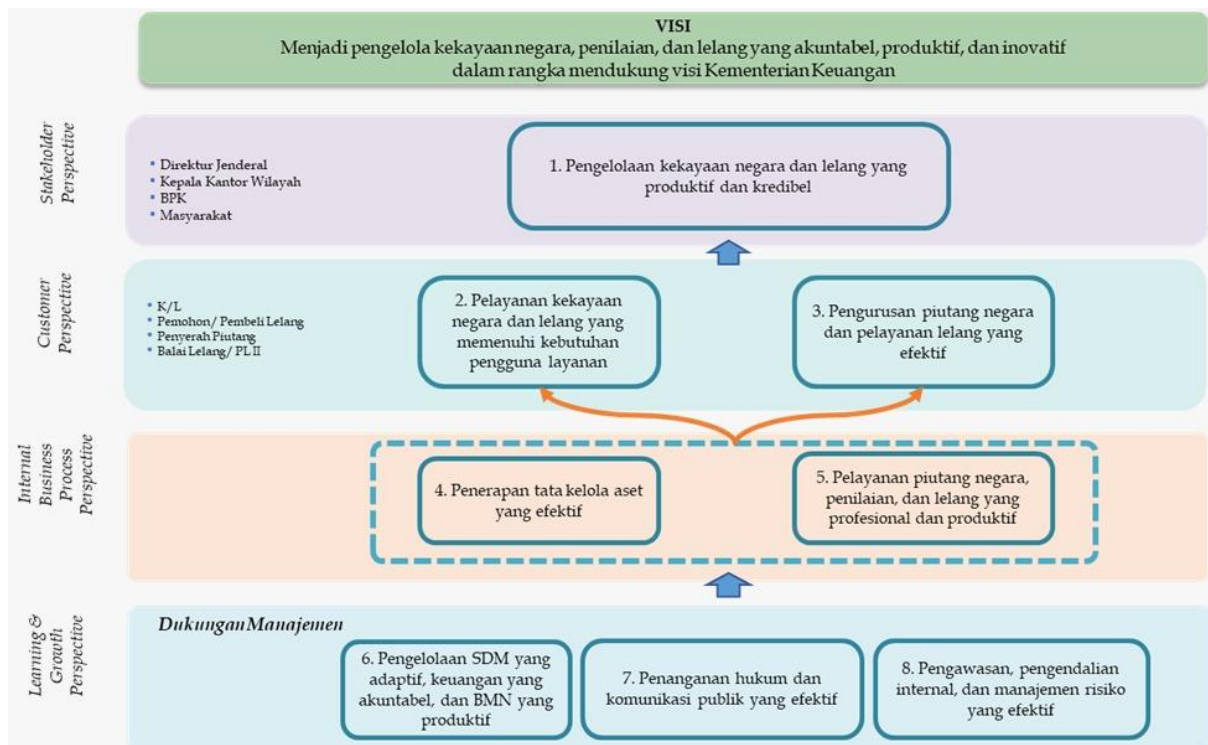
1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel;
2. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan;
3. Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif;
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif;
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
6. Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif;

7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
8. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif.

Penetapan Sasaran Strategis KPKNL Gorontalo dituangkan dalam Peta Strategi KPKNL Gorontalo Tahun 2026 sesuai bagan di bawah ini:

Bagan 2.2

Peta Strategi KPKNL Gorontalo Tahun 2026



Tabel 2.2

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel		
1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks	78
1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan		
2a-CP Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah	%	100
2b-N Tingkat Efektivitas Pembinaan	%	80
Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif		
3a-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	%	100
3b-CP Persentase Realisasi Kinerja Lelang	%	100
3c-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN	%	100

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026
Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif		
4a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	%	100
4b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan	%	100
Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif		
5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara	%	100
5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	%	80
5c-CP Persentase Produktivitas Lelang	%	85
Pengelolaan SDM Yang Adaptif, Keuangan Yang Akuntabel, Dan BMN Yang Produktif		
6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100
6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	Indeks	100
6c-N Indeks Pengelolaan Kearsipan	Indeks	80
Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif		
7a-CP Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	Indeks	80
7b-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	Indeks	80
Pengawasan, Pengendalian Internal, Dan Manajemen Risiko Yang Efektif		
8a-N Indeks Integritas Organisasi	Indeks	100
8b-CP Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko	Indeks	80



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta
Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
- C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025 KPKNL Gorontalo telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja organisasi tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing aspek. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Gorontalo tahun 2025 adalah sebesar **114,87%**, dengan rincian sebagaimana yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Gorontalo Tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi s.d. Des	Indeks Max 120	Nilai Perspektif
	Stakeholder Perspective (30%)						111,55
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya						
1a-CP	Indeks integritas	MAX	P/L	100	120,87%	105,32	
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX	P/M	100%	92,44	120,00	
	Customer Perspective (20%)						112,28
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	MAX	P/L	100%	123%	120,00	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	MAX	P/L	100%	84,95%	84,95	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	MAX	P/M	100%	110,24	110,24	
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	MAX	P/M	74	89,06%	120,00	
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	MAX	P/M	77	96.60	120,00	

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi s.d. Des	Indeks Max 120	Nilai Perspektif
	Internal Process Perspective (25%)						118,33
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif						
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	MAX	P/M	100%	121.65%	120.00	
4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	MAX	P/M	100%	120.00%	120.00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	MAX	P/M	100%	110.00%	110.00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	MAX	P/M	70%	108.99%	120.00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	MAX	P/M	80%	106.80%	120.00	
	Learning and Growth Perspective (25%)						117,47
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	MAX	P/M	100	120.00	120.00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	MAX	P/M	100	120.00	120.00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX	P/M	80%	98.00%	120.00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	MAX	P/M	100	114.88	114.88	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	MIN	P/M	80	116.00	120.00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	MAX	P/M	80.00	87.94	109.93	
8b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM	MAX	P/M	100	129.33	120.00	
NKO							114,87

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* KPKNL Gorontalo Tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* KPKNL Gorontalo sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1a-CP Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan Survey Penilaian Integritas.

Penilaian IKU Indeks Integritas merupakan penilaian yang dilakukan atas persentase penyelesaian tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun oleh UKI I bersama dengan Inspektorat Mitra atas hasil SPI Tahun 2024 dan disupervisi oleh Inspektorat VII.

Indeks Integritas merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis pada tahun 2025, berikut ini kami sampaikan rincian realisasi IKU Indeks Integritas pada tahun 2025:

Tabel 3.2
Capaian IKU Indeks Integritas Tahun 2025

KPKNL GTO	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	105,32	105.29	
Capaian	100%	100%	100%	120%	120%	105,32%	105,32%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam dalam mewujudkan organisasi yang berintegritas, sebagai berikut :

1. Secara rutin melakukan pemantauan Pengendalian Utama Layanan.
2. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
3. Melakukan Internalisasi Kode Etik dan kode Perilaku melalui kegiatan Sharing Knowledge.
4. Melakukan pemantauan terhadap Pengaduan Masyarakat;
5. *Public campaign* terkait Pengendalian Gratifikasi, Integritas, dll yang berkaitan melalui media sosial dan website kantor.
6. Melakukan Profiling Pegawai.

1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBPN Barang Milik Negara, (BMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara, terdiri atas:
 - a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset Kementerian/Lembaga oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
 - b. pemanfaatan barang milik negara; dan
 - c. pemindahtanganan barang milik negara, yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.
- 2) PNBPN Piutang Negara (PNBP PN) merupakan nilai pengurusan piutang negara yang berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3) PNBPN Lelang merupakan nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL yang berupa:
 - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
 - b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
 - c. biaya permohonan lelang;
 - d. uang jaminan pembeli wanprestasi; dan
 - e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

Pada tahun 2025, target Penerimaan Negara berupa PNBPN pada KPKNL Gorontalo telah ditetapkan adalah sebesar Rp18.957.160.000,- dan telah tercapai realisasi Penerimaan Negara sebesar Rp27.187.803.003,- atau sebesar 120,00% dari target yang dibebankan.

Rincian capaian IKU realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan

lelang serta perbandingan capaian penerimaan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2025

KPKNL GTO	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm,1	Q3	s,d, Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	259,65%	137,57%	137,57%	110,75%	110,75%	143,42%	143,42%	
Capaian	120%	120%	120%	110,75%	110,75%	120%	120%	

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Lelang Tahun 2021-2025

Tahun / Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2021					
PNBP BMN	9.000.000.000		12.370.561.357,00	137,45%	
PNBP PN	13.000.000		13.412.503,00	103,17%	
PNBP Lelang	1.973.000.000		2.012.310.892,00	101,99%	
2022					
PNBP BMN	9.100.000.000		14.072.690.259,00	154,64%	
PNBP PN	4.000.000		3.568.806,00	89,22%	
PNBP Lelang	1.600.000.000		2.342.219.354,36	146,39%	
2023					
PNBP BMN	12.000.000.000		15.656.695.626,00	130,47%	
PNBP PN	2.500.000		2.533.574,00	101,34%	
PNBP Lelang	2.350.000.000		2.057.000.509,00	87,53%	
2024					
PNBP BMN	12.500.000.000		15.592.463.383,00	124,81%	
PNBP PN	1.500.000		20.394.332,00	1.359,62%	
PNBP Lelang	2.400.000.000		2.399.319.899,00	99,97%	
2025					
PNBP BMN	15,986,160,000		24,681,678,964	154.39%	
PNBP PN	1,000,000		1,397,248	139.72%	
PNBP Lelang	2,970,000,000		2,504,726,791	84.33%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga terkait optimalisasi BMN

- terutama pemanfaatan BMN dan penghapusan BMN kondisi rusak berat;
2. Melakukan koordinasi dengan badan layanan umum (BLU) di wilayah Gorontalo terkait penerimaan Negara/PNBP dari pengelolaan aset;
 3. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo terkait realisasi PNBP BMN, Biad PPN, dan Bea Lelang pada Aplikasi OM SPAN;
 4. Melakukan penggalan potensi lelang kepada Perbankan dan Pegadaian serta Satker dan Pemerintah Daerah terkait penghapusan BMN dan BMD;
 5. Melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan penyerah Piutang Negara.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengukuran Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara merupakan upaya pengukuran ulang tingkat kesesuaian penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN dan pengelolaan Aset Negara, termasuk eksisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Upaya optimalisasi terdiri dari penggunaan sendiri dan pemanfaatan BMN.

Objek dari IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara adalah Tanah, Bangunan Gedung Kantor, Rumah Negara pada Satker Kementerian/Lembaga untuk wilayah KPKNL Gorontalo yang memiliki nilai SBSK dibawah 50% dimana pada KPKNL Gorontalo memiliki target total sebanyak 146 NUP sedangkan target tahun 2025 adalah sebanyak 41 NUP.

IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan IKU baru tanpa data historis.

Tabel 3.5

Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara Tahun 2025

KPKNL GTO	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	60%	113%	113%	103%	103%	123%	123%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Langkah-langkah yang diambil KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan dan identifikasi awal target untuk mendapatkan kualitas target yang bisa diselesaikan.
- b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada satker terkait beberapa opsi

mekanisme optimalisasi BMN seperti optimalisasi dari sisi penggunaan sendiri, sewa, pinjam pakai, dan penggunaan bersama.

- c. Melakukan cek fisik langsung bersama dengan satker dan melakukan perhitungan ulang SBSK BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2b-CP Persentase realisasi pokok lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I (Jafung Pelelang) dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Rincian capaian IKU persentase realisasi pokok lelang serta perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6

Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025

KPKNL GTO	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	3b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm,1	Q3	s,d, Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	152,23%	82,02%	82,02%	68,49%	68,49%	84,95%	84,95%	
Capaian	120%	82,02%	120%	68,49%	68,49%	84,95%	84,95%	

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2021-2025

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2021	66.000.000.000		87.445.207.562	132,49%	
2022	56.000.000.000		93.988.039.797	167,84%	
2023	93.000.000.000		90.766.463.821	97,60%	
2024	105.500.000.000		94.237.106.765	89,32%	
2025	108.000.000.000		91.748.173.285	84,95%	

Dalam pencapaian target realisasi pokok lelang ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan,

pegadaian, pemerintah daerah, dan satker Kementerian/Lembaga.

2. Melakukan publikasi terkait pelaksanaan lelang online serta melalui media sosial.
3. Melakukan sosialisasi portal lelang versi terbaru kepada pengguna jasa/stakeholder.

2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Berikut capaian IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara Tahun 2025.

Tabel 3.8

Capaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara Tahun 2025

KPKNL GTO	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	2c-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	107,14%	105,81%	105,81%	114,10%	114,10%	110,24%	110,24%	
Capaian	107,14%	105,81%	105,81%	114,10%	114,10%	110,24%	110,24%	

Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

3a-CP Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi

IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. IKU ini terdiri dari 2 komponen antara lain:

1. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang
2. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara

Pada tahun 2025, IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Berikut capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2025 :

Tabel 3.9
Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2025

KPKNL GTO	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/ TLK
Realisasi	110	95,77	95,77	103,30	103,30	89,06	89,06	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2025, IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Berikut capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025 :

Tabel 3.10
Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025

KPKNL GTO	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/ TLK
Realisasi	98,15	95,60	95,60	98	98	96,60	96,60	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Sasaran Strategis 4: Penerapan tata kelola aset yang efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri

Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah dan belum bersertifikat.
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2020 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Ruang lingkup sertifikasi Barang Milik Negara berupa Tanah adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah)

Realisasi capaian IKU Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan tahun 2025 serta perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan
Tahun 2025

KPKNL GTO	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	18,90%	66,14%	66,14%	80,31%	80,31%	121,65%	121,65%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang
Disertipikatkan Tahun 2021-2025

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2021	300		300	100,00%	
2022	315		321	101,90%	
2023	320		457	142,81%	
2024	903		1.013	112,18%	
2025	254		309	121.65%	

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Gorontalo, sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan dan identifikasi awal terkait bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat untuk kemudian dilakukan pembahasan mendetail bersama satker terkait;
2. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Kanwil BPN Gorontalo dan kantor pertanahan di wilayah kerja KPKNL Gorontalo;
3. Melakukan koordinasi secara formal dan informal kepada satker di wilayah kerja KPKNL Gorontalo yang menjadi target sertifikasi tanah, termasuk pendampingan langsung untuk melengkapi dokumen kepemilikan tanah.

4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 triliun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti.

Rincian capaian IKU Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) serta perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13

Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2025

KPKNL GTO	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	25,07%	66,39%	66,39%	98,25%	98,25%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2021-2025

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2021	70		85	121,43%	
2022	327		348	121%	
2023	57	63	79	154,06%	125,05%
2024	64		84	120%	
2025	264		332	125,76%	

Dalam pencapaian target evaluasi kinerja BMN, KPKNL Gorontalo melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan dan identifikasi awal target untuk mendapatkan kualitas target yang bisa diselesaikan;
2. Melakukan koordinasi dan asisten terhadap satker yang menjadi target evaluasi kinerja BMN;
3. Melakukan pendampingan kepada satker dalam pengisian formulir pendataan;
4. Melakukan survei lapangan evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

Sasaran Strategis 5: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

5a-CP Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang merupakan bagian dari pengelolaan lelang dalam berkontribusi kepada penerimaan negara. Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Rincian capaian IKU persentase produktivitas lelang dan perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2025

KPKNL GTO	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	53,57%	61,19%	61,19%	78,38%	78,38%	106,80%	106,80%	
Capaian	120%	120%	120%	111,97%	111,97%	120%	120%	

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2021-2025

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2021	35%		36,51%	104,32%	
2022	36%		55,23%	153,42%	
2023	80%		131,25%%	164,06%	
2024	89%		95,86%	107,71%	
2025	80%		106,80%	133,50%	

Dalam rangka meningkatkan produktivitas lelang pada tahun 2025, KPKNL Gorotalo telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat, terkait akun Mitra Kantor Pertanahan untuk penerbitan SKPT yang bermasalah.
2. memberikan Himbauan kepada pengguna jasa/pemohon lelang, khususnya perbankan dalam rangka mitigasi lelang batal khususnya lelang eksekusi Hak Tanggungan.
3. Penggalan potensi lelang yang berasal dari Kejaksaan dan Pemda (memperhitungkan faktor Inventarisasi dari Pemohon dan proses penilaian).
4. Percepatan verifikasi dokumen lelang, sehingga semakin banyak permohonan lelang yang masuk dengan harapan semakin banyak lelang yang dilaksanakan.
5. Melakukan publikasi terkait pelaksanaan lelang online serta melalui media sosial.

5b-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPn sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
 - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - b. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
 - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
 - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN dan di validasi oleh Direktorat PKKN DJKN.

Target di 2025 sejumlah 3 (tiga) Berkas Piutang Negara Diselesaikan berasal dari Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang Tidak Menghasilkan Penerimaan Negara.

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Rincian capaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Berkas Piutang Negara Tahun 2025

KPKNL GTO	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	
Capaian	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	

5c-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan seorang penilai untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada tanggal tertentu. Ruang lingkup IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian adalah Penilaian BMN untuk mendukung peningkatan PNBP melalui pengelolaan BMN sehingga tercipta Penilaian yang akuntabel dan profesional.

Indikator Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah:

1. Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)

Kegiatan penilaian diawali dengan masuknya surat/nota dinas permohonan penilaian dan selesai apabila laporan penilaian sudah disampaikan kepada pemohon melalui surat/nota dinas. Pelaksanaan penilaian secara tepat waktu adalah penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN, penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN, penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN, penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

Norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

- Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon.
- Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
- Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD).

- d. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
- I. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - II. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - III. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - IV. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - V. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan, sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL).
- e. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/atau bantuan teknis penilaian.

2. Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%)

Akurasi Data Layanan Penilaian dihitung dengan mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).

3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)

Realisasi nilai hasil kaji ulang didapatkan melalui perbandingan seluruh jumlah Laporan Penilaian yang dikaji ulang dengan Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji ulang dengan nilai minimal 85.

IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian merupakan IKU baru pada tahun 2025, berikut ini kami sampaikan rincian realisasi pada tahun 2025 dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian Tahun 2025

KPKNL GTO	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm,1	Q3	s,d, Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/ AVE
Realisasi	108,91	106,30	106,30	106,48	106,48	108,99	108,99	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Mempercepat Penyelesaian Layanan Penilaian terhadap Permohonan Penilaian dengan jenis objek yang berulang khususnya Barang Milik Negara dalam rangka Pemindahtanganan berupa Penjualan Kendaraan Bermotor dan Pemanfaatan berupa Sewa Kantin dan Gedung Pertemuan.

2. Melibatkan Pegawai yang berkompeten dari luar Fungsional Penilai sebagai Anggota Tim Penilai untuk permohonan penilaian dengan Jumlah Objek Penilaian yang banyak guna percepatan pelaksanaan survei lapangan serta penyelesaian Laporan Hasil Penilaian.
3. Meminta bantuan tenaga penilai dari Fungsional Penilai Pemerintah pada Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat DJKN terkait permohonan penilaian yang memiliki kompleksitas tinggi atau belum pernah dilakukan sehingga mempercepat Penyelesaian Layanan Penilaian.

Sasaran Strategis 6: Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran {DIPA}, harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang Lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 sebagaimana diubah dalam PMK 107 Tahun 2024 yaitu Perhitungan IKU IKA Triwulan I, II, dan III ditetapkan sebesar 100 (95%) dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPb, dan pada triwulan IV menggunakan capaian hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran, dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

Mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga (PER-5/PB/2024), pengukuran IKPA meliputi aspek:

- a. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, dengan indikator kinerja: revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA (RPD)
 - b. Kualitas implementasi aspek pelaksanaan anggaran, dengan indikator kinerja: penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan indikator kinerja berupa pencapaian output.
- IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Realisasi Indeks Kualitas Anggaran tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19
Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran Tahun 2025

KPKNL GTO	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm,1	Q3	s,d, Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	105,26	120	120	120	120	120	120	
Capaian	105,26	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Pada tahun 2025, capaian kinerja Persentase Indeks Kinerja Anggaran sebesar 120%. Langkah-langkah KPKNL Gorontalo dalam mencapai target tersebut, sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan anggaran dengan baik dan detil dengan melibatkan seluruh unit terkait;
2. Mendorong realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang ditetapkan;
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien, mendukung pencapaian target kinerja, serta memperhatikan prinsip *value for money*;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sebagai bahan pertimbangan penyesuaian strategi atau revisi anggaran.

6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

IKI ini mengukur komponen berikut:

- a. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri), dan
- b. Indeks tata kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, serta E-Kontrak, yang mencerminkan tingkat tata kelola pengadaan barang/jasa.

.IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20

Capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2025

KPKNL GTO	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Poi/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Pada tahun 2025, capaian kinerja Persentase Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 120%. Langkah-langkah KPKNL Gorontalo dalam mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengadaan sesuai dengan rencana
2. Melakukan pengumuman melalui Aplikasi SIRUP untuk Rencana Umum Pengadaan (RUP)
3. Menginput realisasi RUP pada aplikasi Inaproc

6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki karakter dan mental yang kuat berlandaskan Nilai dasar ASN serta nilai-nilai Kementerian Keuangan, diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan saling menghargai. Selain itu, pengembangan SDM juga diukur melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan serta kesesuaian pelaksanaannya dengan perencanaan pengembangan pegawai. Indikator ini bermfaat untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengembangan seluruh pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan pelatihan berdasarkan kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara. Pengembangan Kompetensi Pegawai ini mengukur dua komponen, yaitu:

A. Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan

pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui:

1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental, dan
2. Tingkat Sinergi Antar Generasi

Program Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Adapun parameter diukur berdasarkan dua aspek, yaitu :

1. pengisian materi/pemateri kegiatan
2. kuesioner/feedback penilaian kegiatan bintal.

B. Pemenuhan Jam Pelatihan dan Pemanggilan Pelatihan

Untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai di tahun 2025 merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Berikut ini dapat kami sampaikan rincian realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2025

KPKNL GTO	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	46,76%	74%	74%	110%	110%	98%	98%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman program pengembangan kompetensi yang sistematis dan komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca kegiatan pengembangan kompetensi.
2. Memberikan kesempatan pengembangan kompetensi seluas-luasnya bagi seluruh pegawai dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Menciptakan kolaborasi yang baik dengan seluruh pengampu kegiatan bimbingan mental yang mencakup bidang rohani, kompetensi, ideologi, dan kejiwaan.

Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- a. Perkara saat belum terdapat putusan
- b. Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025
- c. Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya

B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan adalah putusan atas :

- a. perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- b. putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c. putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- a. Perkara N saat sudah terdapat putusan
- b. Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkupnya

IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di tahun 2025 merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Berikut ini dapat kami sampaikan rincian realisasi IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22
Capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2025

KPKNL GTO	Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif							
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm,1	Q3	s,d, Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	114,60%	116,17%	116,17%	114,97%	114,97%	114,88%	114,88%	
Capaian	114,60%	116,17%	116,17%	114,97%	114,97%	114,88%	114,88%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Melanjutkan koordinasi dengan para pihak yang berperkara secara berkelanjutan
1. Memenuhi permintaan dokumen penanganan perkara sesuai agenda persidangan yang telah ditentukan
2. Menghadiri panggilan sidang secara tepat waktu

7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110

Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh PPID Pelaksana DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, petugas layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Perhitungan IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tahun 2025 dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik; dan
3. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada *Website*.

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis pada tahun 2025, berikut ini kami sampaikan rincian realisasi pada tahun 2025:

Tabel 3.23

Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2025

KPKNL GTO	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ AVE
Realisasi	115	116	116	116	116	116	116	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	80	80	

Tabel 3.24

Perbandingan Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2024-2025

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2024	80		100	120%	
2025	80		100	116%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Melakukan pelaporan informasi publik secara tepat waktu.
2. Melakukan penyediaan informasi publik dan pemutakhiran informasi publik secara berkala pada Website dan Media Sosial Resmi Kantor.
3. Menyampaikan informasi publik atas permintaan pengguna layanan secara tepat waktu.

Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

8a-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 62 Tahun 2023, Tim Penilai akan melakukan pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM merupakan IKU baru tidak memiliki data historis pada tahun 2025, berikut ini kami sampaikan rincian realisasinya pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.25
Capaian IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM
Tahun 2025

KPKNL GTO	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZIWBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	129,33	129,33	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Kerja Keberlanjutan ZI WBBM dengan Surat Keputusan Kepala KPKNL Gorontalo nomor KEP-8/KNL.1602/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo.
2. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan untuk memonitor keberlanjutan program-program yang sudah ditetapkan.
3. Membuat *timeline* rencana kerja dari masing-masing tim pengungkit untuk kemudian rutin dilakukan pelaporan dan evaluasi.
4. Mengadakan rapat monitoring dan evaluasi bulanan dalam persiapan monev ZI WBBM Tahun 2025.

8b-CP Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan

evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada tahun 2025 merupakan IKU baru tidak memiliki data historis. Adapun realisasi capaiannya pada tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.26

Capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025

KPKNL GTO	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-CP Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm,1	Q3	s,d, Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ TLK
Realisasi	92	81,3	81,3	84	84	87,94	87,94	
Capaian	116,19%	102,29%	102,29%	105,2%	105,2%	109,93%	109,93%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo untuk mendapatkan kinerja dan risiko yang berkualitas, sebagai berikut :

1. Untuk kinerja pegawai, telah dilakukan edukasi secara terus menerus kepada seluruh pegawai mengenai manajemen kinerja yang baik, terukur, dan berkontribusi pada kinerja organisasi.
2. Menyediakan media yang memadai dan *user friendly* bagi pegawai untuk menyimpan dokumen kinerja sekaligus sarana monitoring capaian.
3. Melakukan dokumentasi perencanaan manajemen kinerja organisasi dan risiko;
4. Melakukan monitoring data capaian kinerja organisasi dan mitigasi risiko secara berkala;
5. Sosialisasi Pedoman Pendokumentasian dan Pemantauan Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi serta Kertas Kerja Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi.
6. Mengkompilasi Rencana Aksi dan Mitigasi pencapaian target kinerja pada masing-masing unit.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Kuasa Pengguna Barang belum sepenuhnya tertib dan berdisiplin, serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penatausahaan dan pengelolaan BMN.

Kondisi tersebut coba diatasi oleh KPKNL Gorontalo dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, dan pendampingan secara intens, tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penatausahaan dan pengelolaan BMN, namun juga untuk menumbuhkan kesadaran bagi Kuasa Pengguna Barang dan

jajarannya, untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN.

2. Masih terdapat Barang Milik Negara bermasalah, meliputi BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan, BMN yang dikuasai pihak lain, BMN dalam sengketa, BMN belum ditemukan, BMN yang belum dioptimalkan penggunaannya, dan BMN rusak berat tetapi belum diajukan penghapusan.

KPKNL Gorontalo telah berusaha mengedukasi para satker, misalnya terkait BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan, agar segera diikuti program sertifikasi terutama untuk yang clean dan clear, sedangkan untuk yang dikuasai atau terdapat sengketa dengan pihak lain, maka satker perlu intens berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan status aset. Adapun terhadap BMN yang belum optimal penggunaannya, KPKNL Gorontalo mendorong untuk optimalisasi penggunaannya atau dengan cara melaksanakan pemanfaatan apabila aset tersebut belum digunakan untuk mendukung tuisi. Hal tersebut telah dilakukan dengan memberikan contoh pemanfaatan langsung atas tanah di KPKNL Gorontalo yang disewakan untuk mendukung PEN dan UMKM. Terhadap BMN rusak berat yang belum dihapuskan, KPKNL Gorontalo mendorong satker untuk segera melakukan inventarisasi BMN kondisi rusak berat atau tidak lagi ekonomis bila digunakan untuk mendukung tuisi satker, agar segera diajukan permohonan penghapusannya kepada KPKNL.

3. Pelaksanaan program sertifikasi BMN berupa tanah masih terkendala oleh data tanah satker yang menjadi target sertifikasi (riwayat, lokasi, dan batas-batas tanah) belum tersedia secara lengkap dan valid.

KPKNL Gorontalo selalu melakukan pendampingan kepada satker, mulai dari tahap verifikasi dokumen awal, proses koordinasi dengan pihak pertanahan, sampai dengan terbitnya sertifikat atas BMN.

4. Pemahaman peraturan yang tidak merata serta tidak memadai, baik di sisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang, sehingga sering terjadi perbedaan penafsiran.

KPKNL Gorontalo melakukan *sharing knowledge* baik secara internal, maupun kepada eksternal/stakeholder berkenaan dengan dinamisasi regulasi terkait pengelolaan BMN, dengan harapannya dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam menerjemahkan peraturan yang ada.

5. Dukungan teknologi informasi/aplikasi di bidang pengelolaan kekayaan negara belum dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder.

Kondisi tersebut biasanya dilatarbelakangi keterbatasan SDM yang ada di satker,

baik secara jumlah, ataupun secara kapasitas. Terkait dengan hal tersebut, KPKNL selalu siaga melakukan pendampingan maupun memberikan layanan konsultasi bagi satker yang membutuhkan bantuan.

6. Terdapat objek lelang masih dikuasai oleh debitur (pihak tereksekusi) sehingga membuat masyarakat kurang berminat atas mengikuti lelang (objek lelang belum *clean and clear*).

KPKNL Gorontalo melakukan publikasi melalui berbagai media baik online maupun secara langsung kepada masyarakat, dengan memberikan penjelasan bahwa jual beli melalui lelang di KPKNL, memang secara prinsip untuk kondisi fisiknya adalah apa adanya, sehingga calon pembeli disarankan untuk mengecek kondisi barang sebelum mengikuti lelang, bisa dilakukan pada tahap *anwijzing* atau secara mandiri, namun KPKNL juga menyampaikan bahwa walaupun secara fisik apa adanya, tetapi secara dokumen formil, telah dilakukan verifikasi oleh Pelelang sehingga dirasa lebih aman bagi calon pembeli dan dengan adanya *e-auction*, pelaksanaan lelang juga dipastikan berjalan secara lebih *fair* dan transparan.

7. Masyarakat masih menggunakan lelang sebagai sarana jual beli sebatas untuk digunakan atau dipakai (*end user*) dan belum sampai tahap investasi.

KPKNL Gorontalo di berbagai kesempatan, baik melalui sarana komunikasi online maupun dalam pertemuan dengan para *stakeholder*, berupaya untuk terus mensosialisasikan bahwa jual beli melalui lelang dapat menjadi sarana investasi yang menguntungkan di masa depan, mengingat relatif lebih aman dibandingkan dengan jual beli konvensional, dan dengan dukungan teknologi melalui *e-auction*, selaras dengan kondisi perkembangan jaman.

8. Kendala yang dihadapi terhadap pencapaian target pokok lelang, antara lain karena kondisi perekonomian di Indonesia yang masih tidak stabil setelah pandemi covid-19, yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, karakteristik fisik objek lelang di Provinsi Gorontalo yang sulit beralih kepemilikan (dalam tanah biasanya terdapat kuburan), serta kondisi pasar properti di Gorontalo cenderung tidak berkembang.

KPKNL Gorontalo secara rutin melakukan publikasi terkait lelang dan penjelasan terkait tata cara jual beli melalui lelang di KPKNL, terutama melalui media sosial resmi kantor, sehingga informasi terkait lelang dapat diterima secara langsung dan masyarakat semakin teredukasi.

9. Tingkat perekonomian Gorontalo yang masih belum pulih semenjak covid menyebabkan masih banyak BMN yang belum bisa dilakukan pemanfaatan

dengan optimal. Masih terdapat beberapa persetujuan pemanfaatan BMN yang sudah diterbitkan, namun pihak penyewa keberatan atas hasil nilai sewa dari pengelola BMN.

KPKNL Gorontalo melakukan sosialisasi terkait pengelolaan BMN secara menyeluruh khususnya terkait tindak lanjut pemanfaatan aset, dan memberikan edukasi agar dalam pengajuan permohonan penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN dapat disesuaikan dengan kondisi nilai wajar di pasaran.

10. Masih banyaknya BKPN yang tidak ada barang jaminan, sedangkan barang jaminan yang telah disita, berdasarkan hasil Penilaian, tidak dapat menutupi besaran piutangnya. Beberapa kurang kooperatif ketika dilakukan penagihan, dari segi ekonomi pun, memang kurang begitu baik, dan sebagian lainnya hanya memberikan janji akan melakukan pengangsuran tanpa realisasi.

KPKNL Gorontalo telah melakukan serta mengedepankan upaya-upaya pendekatan secara persuasif kepada debitur dalam penagihan maupun dalam penyampaian Surat Paksa. KPKNL juga intens melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait dengan kondisi barang jaminan serta kondisi debitur.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan KPKNL Gorontalo dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan anggaran, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada KPKNL Gorontalo, telah dialokasi anggaran pada DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.342.433.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan pagu setelah blokir sebesar Rp2.087.067.000,00 (Dua miliar delapan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan operasional untuk mencapai output kegiatan, komponen yang diperhitungkan adalah Belanja Barang dan Belanja Modal. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp2.068.753.478,- (Dua miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,12% dari pagu setelah blokir. Rincian realisasi anggaran secara terperinci per jenis belanja pada KPKNL Gorontalo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.27

Penyerapan Anggaran Kpknl Gorontalo Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu setelah Revisi	Realisasi s.d. Des 2024	%
Belanja Pegawai				
Belanja Barang	2.094.433.000	1.839.067.000	1.829.990.794	99,51%
Belanja Modal	248.000.000	248.000.000	238.762.684	96,28%
Total	2.342.433.000	2.087.067.000	2.068.753.478	99,12%

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2025, KPKNL Gorontalo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dan pemangku kepentingan demi mempertahankan prestasi dan penghargaan yang telah diraih di tahun sebelumnya. Adapun penghargaan dan pencapaian yang pernah diraih di tahun 2024 – 2025, antara lain :

1. Indikator Kinerja Anggaran (IKA) Terbaik DJKN Tahun Anggaran 2024

Dalam kegiatan Forum Keuangan DJKN TA 2024, KPKNL Gorontalo mendapatkan penghargaan sebagai satuan kerja dengan Indikator Kinerja Anggaran (IKA) Terbaik DJKN TA 2024. Nilai IKA KPKNL Gorontalo TA 2024 sebesar 100, dengan rincian nilai IKPA sebesar 100 (bobot 50%) dan nilai SMART sebesar 100 (bobot 50%). IKA merupakan indikator untuk mengukur seberapa baik satker dalam menyusun perencanaan dan menggunakan anggaran untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan memperhatikan prinsip value for money.

2. Persentase Capaian PNBPN dari Biad Piutang Negara Terbesar Tahun 2024

Pada tahun 2024, KPKNL Gorontalo menerima penghargaan dari Kanwil DJKN Sulutenggomalut sebagai KPKNL dengan Persentase Capaian PNBPN dari BIAD PN terbesar tahu 2024.

3. Akurasi Data Siste Informasi Penilaian Terbaik Tahun 2024

Selain mendapatkan penghargaan sebagai KPKNL dengan capaian PNBPN Biad PN Terbesar, KPKNL Gorontalo juga mendapatkan penghargaan dari Kanwil DJKN Sulutenggomalut sebagai KPKNL dengan Akurasi Data SIP Terbaik.

4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna Pada semester II Tahun 2025, KPKNL Gorontalo mendapatkan penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo atas prestasi sebagai Kantor Peraih Nilai IKPA Sempurna Kategori Pagu Anggaran Sedang Tahun 2025 untuk Periode Semester I Tahun Anggaran 2025.

5. *Eco Office* Kategori Gold

Berdasarkan penilaian untuk penerapan kantor ramah lingkungan di lingkup

Kementerian Keuangan Tahun 2025, KPKNL Gorontalo telah memenuhi syarat sehingga mendapatkan penghargaan *Eco Office* Kategori Gold.

6. Pengembangan Inovasi pada KPKNL Gorontalo

KPKNL Gorontalo telah mengembangkan beberapa inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjawab ekspektasi pengguna layanan, baik internal maupun eksternal, serta masyarakat luas. Inovasi-inovasi tersebut berupa:

a. Whatsapp Layanan KPKNL Gorontalo Pelayanan Terpadu

Layanan melalui media Whatsapp (WA) mengusung sarana komunikasi yang efektif, dan efisien. WA Layanan KPKNL Gorontalo diciptakan sebagai bentuk komitmen layanan yang berkesinambungan, mudah, cepat, dan tersebar dengan cepat bagi pengguna layanan KPKNL. Penggunaan media WA Layanan ini diperuntukkan kepada pengguna layanan yang menginginkan layanan secara online dan virtual (tanpa tatap muka/hadir di APT).

b. VIRGO (*Virtual Office* KPKNL Gorontalo)

Inovasi VIRGO (*Virtual Office* KPKNL Gorontalo) merupakan inovasi yang ditujukan sebagai bentuk peningkatan dan kemudahan akses pelayanan, serta bentuk kantor pelayanan masa depan yang memungkinkan pengguna layanan dapat mengakses informasi, dan pelayanan dalam sebuah kantor virtual tanpa kehadiran secara fisik. Bertujuan untuk peningkatan layanan yang sejalan dengan kemajuan Teknologi Informasi dan memberikan layanan yang lebih dari sekedar memberikan kepuasan, namun menambahkan nilai pengalaman yang berkesan dalam menikmati layanan tersebut.

c. Media Sharing Online Dokumen Penyetoran Hasil Bersih Lelang (HBL)

Dengan Media Sharing Online Dokumen Penyetoran Hasil Bersih Lelang (HBL), Dokumen Hasil Bersih Lelang yang disusun Bendahara Penerimaan pada Seksi Hukum dan Informasi serta dokumen-dokumen hasil pelaksanaan lelang lain menjadi terintegrasi menjadi satu, sehingga diharapkan Jafung Pelelang KPKNL Gorontalo dapat dengan mudah, cepat dan tepat dan dapat segera menyusun Salinan Risalah Lelang untuk disampaikan kepada stakeholder/pemohon lelang. Selain itu, tujuan pembuatan media sharing online ini sekaligus dapat menjadi arsip digital pada KPKNL Gorontalo.

d. Inovasi BUSANA-e (Buku Saku Pelayanan elektronik)

Inovasi BUSANA-e (Buku Saku Pelayanan elektronik) merupakan panduan pelayanan kepada para pengguna layanan. BUSANA-e berisikan siapa saja yang terlibat dalam pelayanan (petugas APT, Supervisor dan petugas keamanan), tata tertib pelayanan, alur pelayanan, kartu supervisor, dan

formulir layanan. Tujuan inovasi ini yaitu sebagai panduan dalam memberikan pelayanan yang maksimal, memudahkan para pengawas/supervisor untuk memantau petugas APT dalam memberikan pelayanan, bagi pengguna layanan Dapat segera dilayani oleh petugas APT karena sudah dilengkapi dengan panduan atau formulir layanan yang dibutuhkan pengguna layanan dan Feedback dari pengguna layanan setelah selesai mendapatkan layanan dapat dijadikan masukan bagi perbaikan pelayanan.

e. Dashboard Pelayanan Subbagian Umum

Dengan menggunakan dashboard Pelayanan Subbagian Umum, setiap unit pada KPKNL Gorontalo dapat memperoleh informasi layanan Subbagian Umum yang valid dan update dengan cepat dan mudah sehingga bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan seluruh unit. Dashboard Pelayanan Subbagian Umum memberikan dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan BMN serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

f. Layanan Digital Peminjaman Dan Duplikasi Arsip Inaktif

Arsip inaktif yang sudah melewati jadwal retensi arsip aktif diserahkan oleh unit pengolah ke Subbagian Umum selaku Unit Kearsipan III untuk dapat dilakukan penataan dan penyimpanan di ruang sentral arsip inaktif atau record centre. Meskipun statusnya sudah inaktif, arsip tersebut sangat mungkin masih diperlukan bagi beberapa pihak. Dengan inovasi ini, calon peminjam dapat mengajukan permohonan dari mana dengan mudah dan cepat (peminjam diberikan akses terbatas "menu" arsip yang akan dipinjam) dan di saat yang sama proses verifikasi untuk persetujuan/penolakan dapat dilakukan oleh petugas arsip yang ditetapkan.

7. Sepanjang tahun 2025, KPKNL Gorontalo secara konsisten menyebarkan pengaruh dan semangat ZI-WBK/WBBM kepada unit/instansi lain di Gorontalo dengan mencantumkan slogan terkait ZI-WBK/WBBM di setiap naskah dinas keluar, serta membuat pakta integritas dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan yang ditandatangani bersama stakeholder/pengguna jasa. Sebagai unit yang telah meraih predikat ZI-WBK/WBBM, pada tahun 2025 KPKNL telah berbagi pengalamannya dalam pembangunan Zona Integritas kepada satuan kerja atau instansi lain di Gorontalo, antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.



04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Gorontalo serta upaya peningkatan *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Gorontalo pada tahun 2025 dari 19 target IKU yang ditetapkan 18 IKU berada pada status hijau dan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, sedangkan masih terdapat 1 IKU yang berstatus kuning. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Gorontalo Tahun 2025 adalah sebesar 114.87%.

Pencapaian ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Gorontalo untuk lebih meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan KPKNL Gorontalo dalam upaya menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya adalah:

1. Melakukan identifikasi dan pendataan bidang tanah BMN yang akan disertipikatkan sesuai dengan peraturan bersama antara BPN dengan Kemenkeu;
2. Melakukan koordinasi dengan BLU dan Kanwil DJPb terkait Pengelolaan PNBP;
3. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara dengan melakukan penagihan dan penggalan potensi penyerahan piutang;
4. Mensosialisasikan lelang internet, sebagai sarana jual beli yang mudah dan aman;
5. Meningkatkan penggalan potensi lelang kepada Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPKNL Gorontalo khususnya lelang BMD yang telah dihapusbukukan;
6. Meningkatkan pelayanan penilaian baik BMN maupun BMD;
7. Meningkatkan layanan guna memenuhi kepuasan pengguna layanan sesuai SOP.
8. Meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran.

Dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas pokok fungsi KPKNL Gorontalo, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. KPKNL Gorontalo berkomitmen melaksanakan tugas dengan memberikan pelayanan secara BERANI (Bersih Melayani)- "TimamangoMolango". KPKNL Gorontalo siap menerima masukan, saran maupun koreksi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



Lampiran



DOKUMENTASI PENGHARGAAN DAN PENCAPAIAN KPKNL GORONTALO TAHUN 2024 – 2025

Penghargaan Peringkat Pertama Capaian IKPA Terbaik Kategori Satker Pagu Sedang TA 2024



Penghargaan Persentase Capaian PNBP Biad Piutang Negara Terbesar Tahun 2024 di Kanwil DJKN Suluttengomulut



DOKUMENTASI PENGHARGAAN DAN PENCAPAIAN KPKNL GORONTALO TAHUN 2024 – 2025

Penghargaan Akurasi Data Sistem Informasi Penilaian Terbaik Tahun 2024 di Kanwil DJKN Suluttengomalut



Penghargaan *Eco Office* (Penerapan Kantor Ramah Lingkungan Lingkup Kemenkeu Tahun 2025



DOKUMENTASI PENGHARGAAN DAN PENCAPAIAN KPKNL GORONTALO TAHUN 2024 – 2025

Penghargaan Peraih Nilai IKPA Sempurna Periode Semester I TA 2025



DOKUMENTASI PENYEBARAN PENGARUH ZI-WBK/WBBM KE UNIT LAIN TAHUN 2025

Sharing Session Pembangunan ZI WBBM dg Pemerintah Kabupaten Boalemo



Sharing Session Pembangunan ZI WBBM dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA